



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593

Website : <http://dikbud.ntbprov.go.id> E-mail : dikbud@ntbprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nomor : 200 / 2066 .SMK-PK/Dikpora/2026

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA HUMAIRA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang Pendidikan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional SLB Islam Darussamsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Laporan hasil peninjauan Kepala Bidang Pembinaan SMKPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB beserta Sub Koordinator Kurikulum, Sub Koordinator Peserta didik serta Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Kelembagaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Luar Biasa menjadi :
- Nama : **SLB HUMAIRA**
Penyelenggara : Yayasan Humaira Lombok Barat
Alamat : Jln. Raya Empol Desa Cendi Manik Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat – NTB.

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Mataram

Pada Tanggal 31 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga

Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. SYAMSUL HADI, M.Pd

NIP. 19710703 200112 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Kepala KCD Dikpora Wilayah 1;
4. Yth. Kepala SLB Humaira di Sekotong;
5. Peringgal.